



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMEL TIMUR KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Timur Nomor 21/PPS.AT/5203092023/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMELE TIMUR KECAMATAN AIKMELE KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikmel Timur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKREL TIMUR,


(MOH. MAHSUM, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKMEL TIMUR
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMEL TIMUR KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AQIL FIKRI	L
2.	HADIJAH	P
3.	HASTUTI WAHIDA PUTRI	P
4.	MOH. SAPARDI	L
5.	NURHAFIFAH AHSA	P
6.	ROMI SAFWARI	L
7.	YUYUN SOPIA HARTINI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AZRO'I	L
2.	ALAN AZRI	L
3.	HULWATUL RA'YI	P
4.	NAILA FIKRIA	P
5.	SUPARTINI	P
6.	YAZID ROBI	L
7.	ZUBAIDAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE MAULANA	L
2.	HUSNUL HOTIMAH	P
3.	M. TAOPIK	L
4.	MUHAMMAD FATHONI ASHSIDIQQI	L
5.	MULIANAH	P
6.	ROHIMATUL WAHIDAH	P
7.	SOLAHUDDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASMAWATI	P
2.	M. SAHRIL	L
3.	MUHAMAMAD MASKAN WAHYUDI	L
4.	NOVITA AINI	P
5.	NUR AIDA NINGSIH	P
6.	SELFIDRI	P
7.	ZUHRIATUL IKMAYANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI RAHAYU LESTARI	P
2.	HILLIYATUL DAROJAH	P
3.	M. IQBAL AYUBI	L
4.	MARZUKI	L
5.	RAERATUL HAZANAH	P
6.	RIMA RISNAWATI	P
7.	WAZIAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INTAN FATMASARI	P
2.	NONIK SULISTIAWATI	P
3.	PATHUL JANNAH	P
4.	RIAN BAGUS SETYA WIJAYA	L

5.	RONI MAHENDRA	L
6.	RUKA'YAH	P
7.	SUMAWATI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLOH SYAKIR	L
2.	DINI FITRIYATUL AINI	P
3.	JIHAN ALI	P
4.	JIHAN HASPURI	P
5.	MUHAMMAD ATHAR	L
6.	RISNAWATI	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MIZAN	L
2.	BAIQ SUMIATUN	P
3.	EFINIA HUSNAYAIN	P
4.	M. RIAN DANI	L
5.	M. TARMIZI TAHIR	L
6.	ROSHIATUL HASANAH	P
7.	ZOHRİYAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD TAHIR	L
2.	AHRARUDDIN	L
3.	HAERI DASWATI	P
4.	HAMMAD ALHAETAMI	L
5.	MIFTAHUL JANNAH	P
6.	MUHAMMAD ABROR	L
7.	SRI WARDIANA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HERAWATI	P
2.	FIKA MARTINA	P
3.	FITRIYANI	P
4.	KAMARUDDIN	L
5.	WISNU SAYYID	L
6.	WITRI EFILIA	P
7.	YE' MUHAMMAD YUSUF	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI FARIDA ARIANI	P
2.	FITRIATUL HANISA	P
3.	M. PATIH FAHRURROZI	L
4.	NURUL WAHIDAH	P
5.	RADI AFRIANDI	L
6.	SUL'AN NAHRI	P
7.	CHIKA MARSENDALIA	P

TPS 012


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LILIK LESTARI	P
2.	GEMA ANGKASA	L
3.	LINA LISTIAWATI, SE	P
4.	NAZOAN ARDI	L
5.	RENA AGUSTINA	P
6.	RISKIA NOVITA	P
7.	SRI JUMIATI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI	L
2.	BAIQ INDAH YULIAN	P
3.	BAIQ MAYA AGUSTINA	P
4.	BAIQ MILA ARIANA	P

5.	ERWIN MULIANDI	L
6.	IRWAN PURWADI	L
7.	PATIMAH ZAHROH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKMEL TIMUR,


(MOH. MAHSUM, S.Pd)